



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 48/Pdt.P/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

ANNI HAYATI, Umur 23 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ikut orangtua, tempat tinggal Huta Pungkut Tonga, Kecamatan Kotanopan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 22 Januari 2013 di dalam register nomor 48/Pdt.P/2013/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama Syaifullah dan Nurlena pada tanggal 15 Januari 1989 di Huta Pungkut Tonga dan merupakan anak ke 2 ;
- Bahwa pada saat setelah lahir, orang tua Pemohon tidak mengajukan mengurus Akte Kelahiran ;
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran Anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon dating dihadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bernama ANNI HAYATI, jenis kelamin Perempuan anak ke 2 lahir dari pasangan suami isteri bernama Syaifullah dan Nurlena pada tanggal 15 Januari 1989 di Huta Pungkut Tonga ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat ke dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama ANNI HAYATI ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anni Hayati (Pemohon), telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akte Nikah No.157/241/1984 atas nama Saifullah telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1213081702120017 atas nama Syaifullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440/193/Dinkes/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kotanopan, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT APANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan Saudara sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Syaifullah dan Nurlena ;
- Bahwa Pemohon lahir di Huta Pungkut Tonga pada tahun 1989 ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara ;
- Bahwa Pemohon setahu saksi belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ALI ASDAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Syaifullah dan Nurlena ;
- Bahwa Pemohon lahir di Huta Pungkut Tonga pada tahun 1989 ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon setahu saksi belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan
hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini,
segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan
dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya Pemohon
diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena orang tua
Pemohon laiai mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil pada waktu kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami
isteri dari Syaifullah dan Nurlena yang lahir di Huta Pungkut Tonga
pada tanggal 15 Januari 1989 (Vide bukti P-1 sampai dengan P-4) dan
telah dikuatkan dengan keterangan saksi Rahmat Apandi dan saksi Ali
Addas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berumur 23(dua puluh tiga)
tahun dan Pemohon maupun orang tua Pemohon belum melaporkan
peristiwa kelahiran Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini
Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo
Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa dikehendaki oleh
peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas
waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai
dengan P-4 serta keterangan saksi Rahmat Apandi dan saksi Ali
Addas ditemukan fakta bahwa Pemohon maupun orang tua Pemohon
belum pernah mendaftarkan kelahiran Pemohon ke instansi yang
berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga
diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Huta Pungkut Tonga Kecamatan Kotanopan, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran Pemohon yang bernama **ANNI HAYATI**, jenis kelamin Perempuan anak ke-2, lahir di Huta Pungkut Tonga pada tanggal 15 Januari 1989 adalah anak dari hasil perkawinan antara Syaifullah dan Nurlena ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANNI HAYATI** ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **01 Februari 2013** oleh **AHMAD RIZAL ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

MARHOT PAKPAHAN, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)